

**PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – PPS DESA LHOK PAWOH  
2023**

**107 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LHOK PAWOH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 327/PP.04-BA/1112/2023.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2023.